

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERDA NOMOR 02, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI B

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK
1. Bahwa dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan kewenangan Daerah. Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selama ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, paling lambat 31 Desember 2013 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 137 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 148/MK.07/2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2012.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 04 April 2012
Nomor 2 Seri B.